


**KLAUSULA EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN KREDIT KOMERSIL
PADA BANK NAGARI**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2017

KLAUSULA EKSENERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT KOMERSIL PADA BANK NAGARI

**(FHANI ALHAKKI, 1320123007, Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 84 hlm)**

ABSTRAK

Klausula eksenerasi adalah klausula yang dipergunakan dengan tujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lain, dalam hal bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. . Untuk itu penulis membahas 1) bagaimana kedudukan Perjanjian Kredit Bank yang mempunyai klausula eksenerasi dalam Hukum Perikatan. 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas klausula eksenerasi tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris*. Hasil penelitian 1) Kedudukan Perjanjian Kredit Bank yang mempunyai klausula eksenerasi dalam Hukum Perikatan adalah perjanjian baku yang ditetapkan oleh pihak kreditur dengan pihak debitur yang berarti menyetujui isi dari perjanjian itu. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme, bahwa perjanjian itu lahir telah adanya kata sepakat dari kedua belah pihak. Salah satu syarat perjanjian yaitu sebab yang halal, walaupun isi perjanjian ditentukan oleh pihak kreditur yang cenderung berat sebelah tetapi ada pembatasan mengenai klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2) Perlindungan Hukum terhadap pihak yang dirugikan atas klausula eksenerasi adalah dengan membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Salah satu wewenang BPSK adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan mengenai pencantuman klausula baku dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, menyatakan : “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”

Keywords: Klausula Eksenerasi, Perjanjian Kredit, Bank Nagari

EXONERATION CLAUSE IN COMMERCIAL CREDIT AGREEMENTS IN BANK NAGARI

**(FHANI ALHAKKI, 1320123007, Study Program: Master of Notary, Faculty
of Law, Andalas University, Padang, 84 pp)**

ABSTRACT

Exoneration clause is a clause used to vindicate or restrict the responsibilities of one party towards the claims of another, pertaining to one's failure to exercise responsibilities as determined by an agreement. Hence, the Writer is interested in discussing: (1) how is the position of Bank Credit Agreement that contains exoneration clause in the Law of Contract? (2) how is the legal protection towards the party who is at loss based on the exoneration clause? The method applied in this Research is juridical-empiric. The result of the Research: (1) The position of Bank Credit Agreement that contains exoneration clause in the Law of Contract is a rigid agreement stipulated by creditor and debtor which means that both are in agreement the content of the agreement. This is in line with consensual principle; that an agreement is entered into based on a conformity between parties. One of the requisites of agreement, i.e. lawful (proper) cause; though the contents of an agreement is determined by the creditor – which may be of not impartial in nature – there is restriction on the rigid clause as regulated in Article 18 of Law No. 8 of 1999 on the Protections of Consumers – commonly referred to as Consumer Protections Act. (2) the legal protection towards the party that is at loss based on the exoneration clause is in the form of the establishment of Consumer Dispute-Resolution Body (*Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, BPSK). One of the authorities of BPSK is to conduct supervision on the inclusion of rigid exoneration clause. Business players who violate the regulation on the inclusion of such rigid clause may challenge criminal provisions regulated in Article 62 Section 1 of the Consumer Protections Act, which specifies: “Business players who violate the provisions as set in Articles 8; 9; 10; 13 Section 2; 15; 17 Section 1 points a, b, c, e; Section 2, and Article 18 may become subject of imprisonment up to 5 (five) years or fine at the amount of up to Rp 2,000,000,000.00 (two billion Rupiahs)”.

Keywords: Exenoration Clause, Credit Agreement, Bank Nagari